

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 51/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU TEBGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri serta yang telah lulus hasil penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum melakukan Perekrutan Anggota Panitia Pemungutan Suara di beberapa Desa/Kelurahan berdasarkan Berita Acara Daftar Nama-Nama Lulus Seleksi Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor 19/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada Tanggal 10 Januari 2019; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 51/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- 1. Memberhentikan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) an. Iner Sentiana Desa Matansala di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019**
- 2. Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara an. Suriyani, S.Pd.I Desa Bahomohoni, an. Fatmia Desa Bahontobungku, an. Sudarmin dan an. Ahmad Fajar Desa Matansala, an. Triputra Jaya Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan Tanggal 24 Januari 2019

